*DE JUNCTO DELICTI*
P-ISSN: 2807-6095 | E-ISSN: 2807-372X
Vol. 6, Issue 2 (2026) 264 – 301
DOI: 10.35706/djd.v6i2.13861

# Corporate Criminal Liability and In-Kind Restoration for Hazardous Waste Pollution in Indonesia: A Six-Parameter Model for Sanction Design

**Ulfah Rahmah Wati** ✉

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia, ulfahrahmw@gmail.com

☒ **Corresponding email:** ulfahrahmw@gmail.com

## Abstract

This article examines how corporate criminal liability for pollution by hazardous and toxic (B3) waste in Indonesia should be attributed and how criminal sanctions should be designed to produce environmental restoration. It is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, covering the Environmental Protection and Management Law as amended by the Job Creation Law, the National Criminal Code and the Criminal Adjustment Law in force since 2 January 2026, and Supreme Court Regulations 13/2016 and 1/2023. Two dumping decisions were selected as most-similar cases: PT Nickcrome Indojaya (Supreme Court Decision 3700 K/Pid.Sus-LH/2022) and PT Teckno Dua Indonesia (Batam District Court Decision 490/Pid.Sus/2023/PN Btm), both involving a corporate defendant, B3 waste, and the same formal offence, yet producing different sanction designs. The findings show that the deletion of Article 102 narrows the offence map without decriminalising dumping, that corporate fault under the National Criminal Code must be proven as organisational fault distinct from managers' personal fault, and that causation, fault, and the quantum of restoration costs require different evidence. The first decision imposed only a fine, whereas the second added clean-up and environmental restoration (*pemulihan fungsi lingkungan*) orders but shifted substitute detention for the corporate fine to the director. Fines, additional penalties for remedying the consequences of the offence, civil compensation, administrative sanctions, and the statutory restoration duty differ in legal basis, purpose, beneficiary, and enforcement, and a monetary reparation paid to the state does not amount to restoration. The article contributes a six-parameter model, formulated as legal tests and applied to both decisions, that links fault attribution to sanction design. The model is a normative proposal drawn from doctrine and two decisions, not a tested model of effectiveness, and its findings do not describe national practice.

**Keywords:** *Corporate Criminal Liability; Environmental Restoration; Hazardous Waste; Sanction Design; Pollution.*

Copyright © 2026 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions

# Abstrak

Artikel ini menganalisis cara mengatribusikan pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran oleh limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia dan cara merancang sanksi pidana agar menghasilkan pemulihan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang mencakup UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, serta Perma 13/2016 dan Perma 1/2023. Dua putusan dumping dipilih sebagai kasus yang paling serupa, yaitu perkara PT Nickcrome Indojaya (Putusan Mahkamah Agung 3700 K/Pid.Sus-LH/2022) dan PT Teckno Dua Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Batam 490/Pid.Sus/2023/PN Btm), karena keduanya melibatkan terdakwa korporasi, limbah B3, dan delik formil yang sama, tetapi menghasilkan desain sanksi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan Pasal 102 mempersempit peta delik tanpa mendekriminalisasi dumping, bahwa kesalahan korporasi menurut KUHP Nasional harus dibuktikan sebagai kesalahan organisasi yang terpisah dari kesalahan pribadi pengurus, dan bahwa kausalitas, kesalahan, dan besaran biaya pemulihan memerlukan bukti yang berbeda. Putusan pertama hanya menjatuhkan denda, sedangkan putusan kedua menambahkan perintah pembersihan dan pemulihan fungsi lingkungan, tetapi mengalihkan kurungan pengganti atas denda korporasi kepada direktur. Denda, pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana, ganti rugi perdata, sanksi administratif, dan kewajiban pemulihan menurut undang-undang berbeda dasar hukum, tujuan, penerima manfaat, dan pelaksanaannya, dan pembayaran uang kepada negara tidak sama dengan pemulihan. Kontribusi artikel ini berupa model enam parameter yang dirumuskan sebagai tes hukum dan diterapkan pada kedua putusan, untuk menghubungkan atribusi kesalahan dengan desain sanksi. Model tersebut merupakan usulan normatif yang disusun dari doktrin dan dua putusan, bukan model yang telah diuji efektivitasnya, dan temuannya tidak menggambarkan praktik nasional.


**Kata Kunci:** *Desain Sanksi; Limbah B3; Pemulihan Lingkungan; Pencemaran; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.*

# I. Pendahuluan

Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) merupakan salah satu sumber pencemaran yang paling sulit dipulihkan. Limbah tersebut dihasilkan oleh kegiatan industri yang sah, seperti pelapisan logam, pengolahan minyak nabati, atau manufaktur, tetapi menjadi tindak pidana ketika tidak dikelola atau dibuang ke media lingkungan tanpa izin. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 untuk mengelolanya, melarang dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin, dan mempidana pelanggaran atas kewajiban dan larangan tersebut.[1] Limbah B3 hampir selalu dihasilkan oleh badan usaha, sehingga pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab dan

[1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 103, dan Pasal 104.

dengan sanksi apa menjadi pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tindak pidana limbah B3 memerlukan analisis tersendiri karena tiga ciri. Pertama, tindak pidana tersebut merupakan hukum pidana administratif: unsur deliknya bergantung pada kewajiban, izin, dan baku mutu yang ditetapkan hukum administrasi, sehingga hukum pidana bekerja berdampingan dengan sanksi administratif.[2] Kedua, status suatu bahan sebagai limbah B3 tidak dapat ditentukan dengan pengamatan biasa, melainkan melalui uji karakteristik menurut peraturan pemerintah, sehingga pembuktian sejak awal bergantung pada bukti ilmiah.[3] Ketiga, objeknya dapat diidentifikasi, diukur, diangkut, dan dipindahkan, berbeda dari kebakaran lahan yang kerugiannya diukur dari luas lahan terbakar, sehingga pemulihannya secara teknis dapat dirumuskan dalam bentuk tindakan konkret.[4] Ketiga ciri tersebut menjadikan limbah B3 objek yang tepat untuk menguji apakah sanksi pidana dapat diarahkan pada pemulihan lingkungan.

Pelanggaran yang berkaitan dengan limbah B3 perlu dibedakan sejak awal ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah pelanggaran perizinan, misalnya pengelolaan yang secara substantif berjalan tetapi tidak berizin, yang setelah perubahan undang-undang ditangani terlebih dahulu melalui sanksi administratif. Kelompok kedua adalah delik formil, yaitu tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 103) dan dumping tanpa izin (Pasal 104), yang selesai dengan dilakukannya perbuatan tanpa mensyaratkan akibat tertentu. Kelompok ketiga adalah delik materiil, yaitu perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan (Pasal 98 dan Pasal 99).[5] Pilihan kelompok tersebut menentukan apa yang harus dibuktikan, apakah kausalitas akibat perlu dibuktikan, berapa ancaman pidananya, dan jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan.

Kerangka hukum yang mengatur objek tersebut berubah dalam waktu singkat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diundangkan pada 2 November 2020, menghapus Pasal 102 UU PPLH tentang pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan mengubah rumusan tanggung

---

[2] Michael G. Faure dan Katarina Svatikova, "Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe," *Journal of Environmental Law* 24, no. 2 (2012): 253–286, https://doi.org/10.1093/jel/eqs005.

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333 (2014); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 (2021).

[4] H. Satria, "Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Kajian Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 155–171, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/18; Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw, 12 November 2020; Muhammad Rizqi Hengki, "Penanggulangan Karhutla Melalui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 13 Agustus 2026, https://dandapala.com/opini/detail/penanggulangan-karhutla-melalui-pertanggungjawaban-pidana-korporasi.

[5] UU 32/2009, Pasal 98 dan Pasal 99.

jawab mutlak dalam Pasal 88.[6] Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat, dan materi perubahannya ditetapkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana) mulai berlaku bersamaan pada 2 Januari 2026.[8] UU Penyesuaian Pidana mengubah Pasal 37 dan Pasal 49 KUHP Nasional, menambah mekanisme pelaksanaan pidana tambahan korporasi, dan menyesuaikan ancaman pidana UU PPLH ke dalam sistem kategori denda.[9] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1/2023) mengatur pemulihan lingkungan dan pelaksanaan putusan pemulihan secara lebih rinci.[10] Akibat praktisnya, perbuatan yang sama dapat diadili menurut rezim yang berbeda bergantung pada waktu perbuatan dan waktu pemeriksaan, sehingga analisis hukum antarwaktu menjadi bagian dari setiap perkara.

Perubahan tersebut terjadi ketika praktik pengadilan dalam perkara limbah B3 belum seragam. Perkara PT Nickcrome Indojaya, korporasi pelapisan logam yang membuang lumpur instalasi pengolahan air limbah (IPAL) mengandung seng, berakhir dengan pembebasan di Pengadilan Negeri Bandung, kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan pidana denda Rp400 juta dan menegaskan bahwa perbaikan lokasi sebelum pemeriksaan setempat tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.[11] Perkara PT Teckno Dua Indonesia berakhir dengan pidana denda Rp350 juta, disertai pidana tambahan pembersihan lokasi pembuangan, pengangkatan 400 ton *spent bleaching earth*, dan pemulihan fungsi lingkungan, tetapi juga dengan

[6] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 (2020).

[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 25 November 2021; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 22; Ajie Ramdan, "UU Cipta Kerja Melindungi Pengelolaan Limbah B3 tanpa Izin dari Pemidanaan," Hukumonline, 15 Agustus 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-melindungi-pengelolaan-limbah-b3-tanpa-izin-dari-pemidanaan-lt64db257b34ae0.

[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 dan Pasal 120; Yura P. Yudhistira, "Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026," MARINews Mahkamah Agung RI, 13 Maret 2026, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO.

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal VII angka 5, angka 20, dan angka 21, serta Lampiran I angka 70.

[10] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup; Willa Wahyuni, "Perma 1/2023 Instrumen Penting dalam Memulihkan Lingkungan Hidup," Hukumonline, 20 Januari 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/perma-1-2023-instrumen-penting-dalam-memulihkan-lingkungan-hidup-lt65ab11786612d.

[11] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg, 27 Mei 2021; Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022, 2 Agustus 2022; Nadia Yurisa Adila, "Landmark Decision: Penempatan Limbah B3 yang Sudah Diperbaiki saat sebelum Pemeriksaan Setempat Tidak Menghilangkan Pertanggungjawaban Pidana?" MARINews Mahkamah Agung RI, 9 April 2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-soal-penempatan-limbah-b3-0eT.

kurungan pengganti bagi direktur apabila denda korporasi tidak terpenuhi.[12] Kedua putusan memperlihatkan dua persoalan pokok penelitian ini: apakah sanksi terhadap korporasi diarahkan pada pemulihan, dan apakah beban sanksi korporasi tetap berada pada korporasi.

Persoalan pemulihan juga memiliki dimensi kelembagaan. Aqil, Syahrin, dan Trisna menunjukkan bahwa pembayaran biaya pemulihan yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak, sehingga dana tersebut tidak otomatis digunakan untuk memulihkan lokasi yang tercemar.[13] Eksekusi di jalur perdata juga tertinggal: dari empat belas perkara kebakaran lahan dengan nilai sekitar Rp20,2 triliun, hanya empat yang dibayar dengan nilai sekitar Rp245,4 miliar.[14] Data tersebut berasal dari perkara kebakaran lahan, bukan limbah B3, dan dipakai hanya untuk menunjukkan bahwa putusan yang menghitung kerugian dalam angka besar belum tentu memulihkan lingkungan.

Istilah pemulihan dalam artikel ini dipakai secara konsisten sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1, karena perbedaan antara pemulihan ekologis dan pembayaran uang menjadi inti argumen. Pemulihan fungsi lingkungan hidup (*environmental restoration*) merupakan istilah payung menurut Pasal 54 UU PPLH, yang dilaksanakan melalui tahapan pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.[15] Perbaikan akibat tindak pidana (*remedying the consequences of the offence*) merupakan jenis pidana tambahan, ganti rugi (*compensation*) merupakan kewajiban perdata, sedangkan pembayaran biaya pemulihan (*monetary reparation*) merupakan bentuk pelaksanaan dalam uang yang belum tentu menghasilkan pemulihan ekologis. Kerangka ilmu restorasi ekologi juga membedakan pemulihan fungsi ekosistem dari tindakan teknis yang hanya menghilangkan sumber gangguan.[16]

---

[12] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Btm, 21 Agustus 2023.
[13] N. A. Aqil, A. Syahrin, dan Wessy Trisna, "Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014 in the Implementation of Additional Criminal for Corporations That Commit Environmental Crime," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 4, no. 1 (2024): 119–146, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.71244.
[14] Wahyuni, "Perma 1/2023 Instrumen Penting"; Ady Thea DA, "Ada Peluang Mengatasi Kendala Eksekusi Pemulihan Lingkungan Hidup," Hukumonline, 4 Juni 2021, https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-peluang-mengatasi-kendala-eksekusi-pemulihan-lingkungan-hidup-lt60ba156e58252/.
[15] UU 32/2009, Pasal 54 ayat (2) dan Penjelasannya.
[16] Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, *The SER International Primer on Ecological Restoration* (Tucson: Society for Ecological Restoration International, 2004).

**Table 1.** Catatan Terminologi Pemulihan

| Istilah | Padanan Inggris | Makna dalam Artikel Ini | Dasar Normatif |
|---|---|---|---|
| Pemulihan fungsi lingkungan hidup | Environmental restoration | Istilah payung: mengembalikan fungsi lingkungan hidup | UU 32/2009 Pasal 54; Perma 1/2023 Pasal 1 angka 20 |
| Pembersihan | Clean-up | Penghentian sumber dan pengangkatan unsur pencemar | UU 32/2009 Pasal 54 ayat (2) huruf a |
| Remediasi | Remediation | Pemulihan pencemaran untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup | UU 32/2009 Pasal 54 ayat (2) huruf b dan Penjelasan |
| Rehabilitasi dan restorasi | Rehabilitation; restoration (sempit) | Mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat, sampai berfungsi kembali sebagaimana semula | UU 32/2009 Pasal 54 ayat (2) huruf c dan d dan Penjelasan |
| Perbaikan akibat tindak pidana | Remedying the consequences of the offence | Pidana tambahan berupa kewajiban bertindak | UU 32/2009 Pasal 119 huruf c; KUHP Pasal 120 |
| Ganti rugi | Compensation | Kewajiban perdata atas kerugian | UU 32/2009 Pasal 87 |
| Pembayaran biaya pemulihan | Monetary reparation | Pelaksanaan dalam uang; bukan pemulihan itu sendiri | Permen LH 7/2014 |

Penelitian terdahulu dapat disintesiskan pada empat dimensi: objek limbah B3, perubahan hukum 2026, atribusi kesalahan, dan desain pemulihan. Dimensi objek memperlihatkan bahwa Satria dan Hengki bertumpu pada kebakaran lahan, sedangkan Putri, Syahrin, dan Affila serta Nazah dan kawan-kawan memang menelaah perkara limbah B3, tetapi berhenti pada terpenuhinya unsur delik dan belum menilai isi amar pemulihan.[17] Dimensi perubahan hukum memperlihatkan bahwa Wijaya, Santoso, dan Azhar serta Angkasa membaca Pasal 116 sampai Pasal 119 UU

[17] Satria, "Penerapan Pidana Tambahan"; Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw; Hengki, "Penanggulangan Karhutla"; A. V. D. Putri, A. Syahrin, dan Affila, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Dumping Limbah B3," *Journal of Environment Behavior and Engineering* 3, no. 2 (2025), https://doi.org/10.56326/jebe.v3i2.6445; F. N. Nazah et al., "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pengelolaan Limbah B3 tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Tng)," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026): 216–224, https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.61176.

PPLH sebelum kodifikasi, sedangkan Rohmat serta Agustinus dan Arifin sudah membaca KUHP Nasional, tetapi sebelum Pasal 37 dan Pasal 49 diubah oleh UU 1/2026.[18] Dimensi atribusi memperlihatkan bahwa literatur Indonesia cenderung bertumpu pada teori identifikasi, padahal Fisse dan Braithwaite serta Bucy telah menunjukkan bahwa kesalahan korporasi dapat ditemukan pada kebijakan, prosedur, dan budaya organisasi; kajian perbandingan Febriyani dan kawan-kawan serta Alfakar dan kawan-kawan memetakan model tersebut tanpa mengujinya pada perkara limbah B3.[19] Dimensi pemulihan memperlihatkan bahwa Aqil, Syahrin, dan Trisna mengungkap masalah penerimaan negara bukan pajak, sedangkan Faure dan Svatikova serta Preston menawarkan kerangka administratif-pidana dan restoratif dari konteks Eropa dan Australia yang tidak dapat dipindahkan begitu saja ke sistem sanksi Indonesia.[20] Sepanjang penelusuran penulis atas literatur tersebut, belum ditemukan kajian yang sekaligus memisahkan atribusi perbuatan, kesalahan organisasi, dan kesalahan pengurus setelah perubahan Pasal 49, membedakan lima instrumen sanksi menurut dasar hukum, tujuan, penerima manfaat, dan pelaksanaannya, serta menguji pembedaan tersebut pada amar putusan limbah B3.

Celah tersebut dijawab melalui empat pertanyaan yang tersusun berurutan, karena jawaban atas setiap pertanyaan menjadi premis pertanyaan berikutnya. Pertama, bagaimana peta delik limbah B3 dan hukum antarwaktu yang berlaku setelah UU Cipta Kerja dan UU Penyesuaian Pidana? Kedua, bagaimana perbuatan, kesalahan korporasi, dan kesalahan pengurus diatribusikan menurut UU PPLH, Perma 13/2016, dan KUHP Nasional? Ketiga, bukti apa yang secara hukum relevan untuk membuktikan hubungan kausal antara kegiatan korporasi, karakteristik limbah, dan pencemaran, dan

---

[18] H. Wijaya, B. Santoso, dan M. Azhar, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran Lingkungan Hidup," *Notarius* 14, no. 1 (2021): 206–220, https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38863; Agung Angkasa, "Sistem Peradilan Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 105–121, https://doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2464; Akwila Agustinus dan Ridwan Arifin, "Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia," *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2025): 1405–1433, https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25691; Rohmat, "Dissecting Corporate Liability in Environmental Crimes in the 2023 Criminal Code: An Identification Theory Perspective," *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (2025), https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.21381.

[19] Brent Fisse dan John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993); Pamela H. Bucy, "Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability," *Minnesota Law Review* 75 (1991): 1095–1184; E. Febriyani, J. Ginting, dan B. R. Wibowo, "Corporate Criminal Liability in Jordan, Australia, and Indonesia: A Comparative Analysis of Doctrines and Recent Developments," *Journal of Law and Policy Transformation* 10, no. 2 (2025): 162–177, https://doi.org/10.37253/jlpt.v10i2.11527; Muhammad Wahyu Alfakar et al., "Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 8, no. 2 (2023): 261–288, https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.36741.

[20] Aqil, Syahrin, dan Trisna, "Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014"; Faure dan Svatikova, "Criminal or Administrative Law to Protect the Environment?"; Brian J. Preston, "The Use of Restorative Justice for Environmental Crime," *Criminal Law Journal* 35, no. 3 (2011), https://lec.nsw.gov.au/documents/speeches-and-papers/preston_use%20of%20restorative%20justice%20for%20environmental%20crime.pdf.

bagaimana pembuktian itu dibedakan dari pembuktian kesalahan dan dari penentuan biaya pemulihan? Keempat, sebagai keluaran preskriptif, kerangka uji apa yang dapat menempatkan denda, pidana tambahan, ganti rugi, sanksi administratif, dan kewajiban pemulihan sesuai fungsinya, dan apakah kerangka tersebut konsisten dengan hukum positif ketika diterapkan pada dua putusan? Pertanyaan pertama dijawab dalam subbagian A, pertanyaan kedua dalam subbagian B dan C, pertanyaan ketiga dalam subbagian D, dan pertanyaan keempat dalam subbagian E sampai J.

# II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.[21] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UU PPLH sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, KUHP Nasional sebagaimana diubah UU Penyesuaian Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016), Perma 1/2023, serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup.[22] Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan, teori kausalitas, teori pemidanaan, dan asas hukum lingkungan, termasuk asas pencemar membayar dan asas kehati-hatian.[23] Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah dua putusan limbah B3, dengan perkara kebakaran lahan sebagai pembanding terbatas.

Fokus analisis penelitian ini ada dua, yaitu norma pada tingkat pasal dan putusan pada tingkat amar serta pertimbangan yang menopangnya. Norma ditafsirkan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, dengan aturan hukum antarwaktu dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 3 KUHP Nasional untuk menentukan ketentuan yang berlaku pada setiap perkara.[24] Putusan dibandingkan dengan membaca amar terhadap tuntutan, delik yang terbukti, dan dasar hukum setiap jenis sanksi, kemudian dinilai dengan tiga kriteria evaluasi: kesesuaian dengan asas kesalahan, kesesuaian sanksi dengan sifat hukum instrumennya, dan kecukupan amar pemulihan untuk dilaksanakan dan diawasi.

---

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

[22] UU 32/2009; UU 6/2023; UU 1/2023; UU 1/2026; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Perma 1/2023; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

[23] Philippe Sands et al., *Principles of International Environmental Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

[24] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 1 ayat (2); UU 1/2023, Pasal 3.

Kedua putusan dipilih dengan desain kasus yang paling serupa. Keduanya menyangkut korporasi sebagai terdakwa, limbah B3 sebagai objek, dan delik formil yang sama, yaitu dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin; keduanya juga diputus menurut KUHP lama dan UU PPLH setelah perubahan oleh UU Cipta Kerja. Variabel yang berbeda adalah desain sanksi, sehingga perbedaan tersebut dapat ditelusuri pada tuntutan, tingkat peradilan, dan pertimbangan hakim, bukan pada jenis delik atau rezim hukum. Perbedaan faktual yang tetap ada, yaitu jenis limbah, volume, tingkat peradilan, dan waktu perbuatan, dicatat dalam matriks perbandingan pada subbagian F. Perkara PT XLI di Cikande hanya dipakai sebagai gambaran pola penyidikan, karena belum ditemukan putusan atas perkara tersebut.[25]

Sumber resmi diverifikasi sebagai berikut. Putusan Pengadilan Negeri Batam diperiksa dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, sedangkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nickcrome diperiksa melalui ikhtisar resmi yang diterbitkan Mahkamah Agung, sehingga artikel ini tidak mengatribusikan pertimbangan yang tidak termuat dalam ikhtisar tersebut. Ketentuan UU Penyesuaian Pidana diperiksa dari naskah resmi, sedangkan isi Pasal 79 Perma 1/2023 dikutip melalui sumber sekunder dan diberi catatan. Sumber berita dan komentar praktisi dipakai untuk konteks, bukan untuk menggantikan sumber primer. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, sehingga tidak dapat menyimpulkan apakah perintah pemulihan dalam putusan telah dilaksanakan atau efektif memulihkan lokasi; temuan dibatasi pada apa yang dapat ditarik dari norma dan amar.

# III. Peta Delik dan Atribusi Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Limbah B3

## A. Delik Limbah B3 dan Hukum Antarwaktu

Perkara limbah B3 harus dimulai dengan menentukan delik yang tepat dan ketentuan yang berlaku menurut waktu perbuatan, karena setiap delik membawa unsur, ancaman pidana, dan konsekuensi pembuktian yang berbeda. UU PPLH sebelum UU Cipta Kerja mengenal tiga delik formil yang berkaitan langsung dengan limbah B3. Pasal 102 mempidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin, Pasal 103 mempidana setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dan Pasal 104 mempidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.[26] Pasal 98 dan Pasal 99 merupakan delik materiil, karena mensyaratkan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku

[25] Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Kelola Limbah B3 Ilegal dan Cemari Lingkungan: BSS, Direktur Utama PT. XLI Tersangka dan Ditahan Gakkum KLHK," Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 14 Agustus 2023, https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/PERSS_RELEASE_PT_XLI_-Final1.pdf.
[26] UU 32/2009, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104.

mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, masing-masing dengan kesengajaan dan kelalaian.[27]

UU Cipta Kerja menghapus Pasal 102.[28] Pengelolaan limbah B3 tanpa izin karena itu tidak lagi merupakan delik tersendiri, tetapi penghapusan tersebut tidak mendekriminalisasi seluruh perbuatan yang sebelumnya tercakup Pasal 102. Korporasi yang menghasilkan limbah B3 dan tidak mengelolanya masih dapat dijerat Pasal 103, korporasi yang membuang limbah tanpa izin masih dapat dijerat Pasal 104, dan korporasi yang perbuatannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu masih dapat dijerat Pasal 98 atau Pasal 99. Jalur pemidanaan yang hilang hanyalah jalur atas pengelolaan yang secara substantif berjalan tetapi tidak berizin, yang kini ditangani terlebih dahulu dengan sanksi administratif.

Penghapusan tersebut menimbulkan persoalan hukum antarwaktu yang dapat ditunjukkan dalam perkara Nickcrome. Kondisi limbah tercatat pertama kali dalam inspeksi tim gabungan pada 23 Juli 2019, sehingga perbuatan terjadi sebelum UU Cipta Kerja diundangkan, sedangkan Pengadilan Negeri Bandung memutus perkara pada 27 Mei 2021, setelah Pasal 102 dihapus.[29] Penuntut umum mendakwa korporasi secara alternatif dengan Pasal 104 atau Pasal 102 juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a, Pasal 118, dan Pasal 119 UU PPLH.[30] Pasal 1 ayat (2) KUHP lama mewajibkan penerapan ketentuan yang paling menguntungkan apabila perundang-undangan berubah sesudah perbuatan terjadi; penghapusan delik merupakan perubahan yang paling menguntungkan, sehingga dakwaan alternatif kedua tidak lagi dapat menjadi dasar pemidanaan.[31] KUHP Nasional kini merumuskan akibat yang lebih tegas: apabila perbuatan tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.[32] Mahkamah Agung memidana korporasi berdasarkan perbuatan dumping, yang tetap berlaku setelah perubahan, sehingga penghapusan Pasal 102 tidak memengaruhi dasar pemidanaan dalam perkara tersebut.[33]

UU Penyesuaian Pidana kemudian menyesuaikan ancaman pidana dalam UU PPLH ke dalam sistem kategori denda KUHP Nasional, dan perubahan untuk ketentuan yang paling menentukan bagi argumen artikel ini dirangkum dalam Tabel 2.[34] Penyesuaian tersebut menghapus ancaman

[27] UU 32/2009, Pasal 98 dan Pasal 99.
[28] UU 6/2023, Pasal 22; Ramdan, "UU Cipta Kerja Melindungi Pengelolaan Limbah B3."
[29] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg; Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022; Adila, "Landmark Decision."
[30] Adila, "Landmark Decision"; Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg.
[31] KUHP lama, Pasal 1 ayat (2); Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016); Angkasa, "Sistem Peradilan Pidana Korporasi."
[32] UU 1/2023, Pasal 3 ayat (2).
[33] Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022; Adila, "Landmark Decision."
[34] UU 1/2026, Lampiran I angka 70; UU 32/2009, Pasal 98 ayat (1), Pasal 103, dan Pasal 104.

minimum khusus dan mengubah sifat kumulatif menjadi kumulatif-alternatif.[35]

**Table 2.** Perubahan Ancaman Pidana Delik Limbah B3 dan Akibat Antarwaktu

| **Ketentuan UU PPLH** | **Ancaman Rumusan Asli 2009** | **Ancaman setelah Lampiran I angka 70 UU 1/2026 (berlaku 2 Januari 2026)** | **Akibat Analitis** |
|---|---|---|---|
| Pasal 98 ayat (1), delik materiil sengaja | Penjara 3–10 tahun dan denda Rp3–Rp10 miliar | Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI | Minimum hilang; denda korporasi dapat mencapai kategori VII (Rp5 miliar) |
| Pasal 102, pengelolaan tanpa izin | Penjara 1–3 tahun dan denda Rp1–Rp3 miliar | Dihapus UU 11/2020 sejak 2 November 2020 (ditetapkan kembali UU 6/2023) | Dekriminalisasi: proses atas perbuatan lama dihentikan atau tidak dapat menjadi dasar pemidanaan |
| Pasal 103, tidak mengelola limbah B3 | Penjara 1–3 tahun dan denda Rp1–Rp3 miliar | Penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III | Minimum hilang; denda korporasi kategori IV–VI (Rp200 juta–Rp2 miliar) |
| Pasal 104, dumping tanpa izin | Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar | Penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III | Batas atas denda korporasi turun menjadi Rp2 miliar, tetapi muncul batas bawah Rp200 juta |
| Pasal 100, pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, gangguan | Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar; hanya setelah sanksi administratif tidak dipatuhi atau pengulangan | Disesuaikan dalam Lampiran I angka 70; syarat ayat (2) tetap | *Ultimum remedium* hanya untuk Pasal 100, tidak untuk Pasal 103 dan Pasal 104 |

[35] UU 1/2026, Pasal II ayat (5) huruf a.

Perhitungan denda bagi korporasi tidak berhenti pada kategori dalam lampiran, karena kategori tersebut disusun untuk orang perseorangan. KUHP Nasional menentukan bahwa pidana denda untuk korporasi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan paling banyak kategori VI untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun serta kategori VII untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara tujuh sampai lima belas tahun.[36] Nilai kategori IV adalah Rp200 juta, kategori VI Rp2 miliar, dan kategori VII Rp5 miliar, sehingga denda korporasi untuk Pasal 104 berada pada rentang Rp200 juta sampai Rp2 miliar, sedangkan untuk Pasal 98 ayat (1) dapat mencapai Rp5 miliar.[37] Perhitungan ini bertumpu pada Pasal 187 KUHP Nasional, yang memberlakukan ketentuan Buku Kesatu bagi tindak pidana di luar KUHP sepanjang undang-undang yang bersangkutan tidak menentukan lain.[38] Pasal 121 ayat (3) yang memungkinkan denda sampai sepuluh persen dari keuntungan tahunan hanya berlaku apabila denda kategori VIII tidak mencukupi, sehingga tidak tersedia bagi delik limbah B3 yang ancamannya jauh di bawah ambang tersebut.

Penerapan *lex mitior* terhadap perbuatan sebelum 2 Januari 2026 yang diadili setelahnya tidak dapat dilakukan secara abstrak. Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional mewajibkan penerapan peraturan yang baru, kecuali ketentuan yang lama menguntungkan bagi pelaku.[39] Peraturan yang baru untuk Pasal 104 lebih menguntungkan dari sisi batas atas denda dan sifat kumulatif-alternatif, tetapi kurang menguntungkan karena menetapkan batas bawah denda korporasi sebesar Rp200 juta yang tidak dikenal rumusan asli. Penilaian karena itu harus dilakukan secara *in concreto*, yaitu dengan membandingkan pidana yang akan dijatuhkan menurut masing-masing ketentuan secara utuh, bukan memilih unsur yang menguntungkan dari kedua ketentuan.[40] Telaah atas putusan kasasi awal 2026 menunjukkan bahwa hakim telah merujuk asas *lex favor reo* ketika menerapkan sifat kumulatif-alternatif menurut Pasal II ayat (5) huruf a UU Penyesuaian Pidana.[41]

Batas atas denda korporasi untuk delik dumping setelah penyesuaian, yaitu Rp2 miliar, lebih rendah dari batas atas Rp3 miliar dalam rumusan asli Pasal 104. Becker menunjukkan bahwa pencegahan tercapai apabila biaya yang diharapkan dari pelanggaran melampaui keuntungannya, sedangkan Coffee memperlihatkan jebakan pencegahan (*deterrence trap*): denda yang cukup besar untuk mencegah dapat melampaui kemampuan bayar korporasi,

[36] UU 1/2026, Pasal VII angka 21; UU 1/2023, Pasal 121.
[37] UU 1/2023, Pasal 79 ayat (1).
[38] UU 1/2023, Pasal 187. Pasal 117 UU PPLH hanya mengatur pemberatan sepertiga bagi pemberi perintah atau pemimpin kegiatan, bukan besaran denda korporasi.
[39] UU 1/2023, Pasal 3 ayat (1).
[40] Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*; Angkasa, "Sistem Peradilan Pidana Korporasi."
[41] Yudhistira, "Membaca Putusan Kasasi Narkotika."

sedangkan denda yang dapat dibayar tidak cukup untuk mencegah.[42] Denda pada rentang tersebut dapat lebih kecil daripada biaya pengelolaan limbah B3 secara sah, sehingga fungsi pencegahan lebih tepat dicapai melalui kombinasi denda, kewajiban pemulihan yang dibebankan sesuai biaya nyata, dan perampasan keuntungan dari penghematan biaya pengelolaan limbah.

Peta delik tersebut juga dipengaruhi oleh Pasal 100. Pasal 100 ayat (1) mempidana pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, tetapi ayat (2) menentukan bahwa pidana tersebut hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.[43] Ketentuan ini mencerminkan piramida penegakan dalam teori regulasi responsif, yang menempatkan sanksi paling keras di puncak setelah instrumen yang lebih ringan gagal.[44] Pasal 100 ayat (2) tidak berlaku bagi delik dumping dan delik tidak mengelola limbah B3, sehingga asas *ultimum remedium* dalam ketentuan tersebut bukan prinsip umum bagi seluruh tindak pidana lingkungan.

## B. Atribusi Kesalahan Korporasi

Pertanggungjawaban korporasi dalam perkara limbah B3 harus dibangun melalui tiga langkah yang terpisah, yaitu atribusi perbuatan, atribusi kesalahan organisasi, dan pembuktian kesalahan pribadi pengurus, dan bahwa ketiga rezim yang mengaturnya tidak selalu selaras. Langkah pertama adalah atribusi perbuatan. UU PPLH menentukan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.[45] Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak dalam lingkup kerja badan usaha juga diatribusikan kepada badan usaha.[46] Doktrin pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) menjelaskan atribusi ini: perbuatan pekerja yang membuang limbah dianggap perbuatan korporasi karena berada dalam lingkup kegiatan dan kekuasaan korporasi.[47] Atribusi perbuatan belum menjawab apakah korporasi bersalah. Wijaya, Santoso, dan Azhar

[42] Gary S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," *Journal of Political Economy* 76, no. 2 (1968): 169–217, https://doi.org/10.1086/259394; John C. Coffee, "'No Soul to Damn: No Body to Kick': An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment," *Michigan Law Review* 79, no. 3 (1981): 386–459.
[43] UU 32/2009, Pasal 100; UU 1/2026, Lampiran I angka 70.
[44] Ian Ayres dan John Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate* (New York: Oxford University Press, 1992).
[45] UU 32/2009, Pasal 116 ayat (1).
[46] UU 32/2009, Pasal 116 ayat (2).
[47] Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*; Angkasa, "Sistem Peradilan Pidana Korporasi"; Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006).

serta Angkasa mencatat bahwa ketiadaan kriteria kesalahan dalam UU PPLH menyebabkan pengadilan menggunakan pendekatan yang beragam.[48]

Langkah kedua adalah atribusi kesalahan organisasi. Perma 13/2016 memberikan kriteria bahwa korporasi bersalah antara lain apabila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan.[49] KUHP Nasional mengangkat kriteria tersebut ke tingkat undang-undang melalui Pasal 48.[50] UU Penyesuaian Pidana kemudian menghapus pertanggungjawaban pengganti dari Pasal 37 dan hanya mempertahankan pemidanaan tanpa kesalahan sepanjang ditentukan undang-undang, serta merumuskan Pasal 49 bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi.[51] Penjelasannya menyatakan bahwa ketentuan tersebut memisahkan perbuatan pidana dari pertanggungjawaban pidana.[52] Sistem KUHP Nasional karena itu tidak mengenal pembebanan kesalahan orang lain kepada korporasi secara otomatis, meskipun Negara dan Briwijaya mencatat bahwa perdebatan doktrinal tentang penentuan niat jahat korporasi melalui tanggung jawab mutlak dan pertanggungjawaban pengganti belum selesai.[53]

Ketiga rezim tersebut tidak sepenuhnya harmonis. Pasal 116 UU PPLH mengatur atribusi perbuatan, tetapi tidak mengatur kesalahan; Perma 13/2016 mengatur kriteria kesalahan, tetapi kedudukannya sebagai pedoman hakim tidak dapat menambah syarat pemidanaan; sedangkan Pasal 48 KUHP Nasional mengatur kesalahan pada tingkat undang-undang dan berlaku bagi UU PPLH melalui Pasal 187 sepanjang UU PPLH tidak menentukan lain. Ketegangan juga tampak pada istilah: Pasal 118 UU PPLH menyebut pengurus sebagai pelaku fungsional yang mewakili badan usaha, sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP Nasional menyebut pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional sebagai pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban.[54] Penafsiran sistematis menuntut agar Pasal 118 dibaca sebagai ketentuan tentang perwakilan dalam proses, sedangkan Pasal 49 ayat (2) dibaca sebagai ketentuan tentang perluasan subjek yang tetap mensyaratkan kesalahan sendiri.[55]

---

[48] Wijaya, Santoso, dan Azhar, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran Lingkungan Hidup"; Angkasa, "Sistem Peradilan Pidana Korporasi."
[49] Perma 13/2016, Pasal 4 ayat (2).
[50] UU 1/2023, Pasal 48; Alfakar dkk., "Evolution of Corporate Criminal Liability Models."
[51] UU 1/2026, Pasal VII angka 3; UU 1/2023, Pasal 37; UU 1/2026, Pasal VII angka 5.
[52] UU 1/2026, Penjelasan Pasal VII angka 5.
[53] Halilintar Cakra Negara dan Rahaldy Briwijaya, "Determining Corporate Mens Rea through Strict Liability and Vicarious Liability in Corporate Crimes," *Kajian Hukum* 11, no. 1 (2026): 48–64, https://doi.org/10.37159/2026kh.v11.i1.76.
[54] UU 32/2009, Pasal 118; UU 1/2026, Pasal VII angka 5.
[55] Mertokusumo, *Penemuan Hukum*.

Teori identifikasi mengatribusikan kesalahan orang yang menjadi otak perusahaan (*directing mind*) kepada korporasi, dan Rohmat membaca KUHP Nasional melalui teori tersebut.[56] Teori tersebut tetap berguna, tetapi kurang memadai bagi perkara limbah B3, karena keputusan membuang limbah dalam industri dengan proses produksi berulang jarang tercatat sebagai perintah direksi. Fisse dan Braithwaite menyatakan bahwa kesalahan korporasi tidak selalu dapat direduksi menjadi kesalahan individu tertentu, karena keputusan korporasi lahir dari prosedur, pembagian kerja, dan insentif organisasi.[57] Bucy merumuskan standar etos korporasi, yaitu menilai apakah struktur, kebijakan, dan praktik korporasi mendorong atau membiarkan pelanggaran, dan Fisse menambahkan bahwa kesalahan korporasi dapat dinilai dari reaksi korporasi setelah pelanggaran diketahui.[58] Gagasan tersebut memiliki padanan normatif dalam Pasal 48 huruf d KUHP Nasional, yaitu kegagalan melakukan langkah yang diperlukan untuk pencegahan dan memastikan kepatuhan, sedangkan Pasal 59 UU PPLH memberikan standar perilakunya: korporasi yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelolanya, dan apabila tidak mampu, menyerahkannya kepada pihak lain yang berwenang.[59]

Kegagalan sistem perlu dibuktikan melalui indikator konkret, bukan dipraduga dari terjadinya pencemaran. Indikator pengawasan meliputi ada atau tidaknya penanggung jawab limbah dan inspeksi internal; indikator alokasi sumber daya meliputi anggaran, tempat penyimpanan sementara, dan kontrak dengan pengelola berizin; indikator kepatuhan meliputi neraca limbah, manifes, dan izin; sedangkan indikator respons meliputi tindakan korporasi setelah menerima teguran, temuan inspeksi, atau laporan pekerja. Beban membuktikan indikator tersebut tetap berada pada penuntut umum, dan terjadinya dumping hanya menjadi titik awal pemeriksaan, bukan bukti kesalahan organisasi. Korporasi yang dapat menunjukkan tempat penyimpanan sementara berizin, kontrak dengan pengelola berizin, neraca limbah yang tercatat, pelatihan pekerja, dan sanksi internal berada dalam posisi yang berbeda dari korporasi yang tidak memiliki sistem sama sekali. KUHP Nasional tidak merumuskan program kepatuhan sebagai alasan penghapus pidana tersendiri, tetapi Pasal 48 huruf d dirumuskan secara negatif, sehingga keberadaan langkah pencegahan yang efektif relevan untuk menilai terpenuhinya unsur tersebut.[60] Pembelaan ini tidak tersedia apabila tindak pidana menguntungkan korporasi secara melawan hukum, misalnya karena penghematan biaya pengelolaan limbah, atau apabila manajemen mengetahui dan membiarkan praktik pembuangan.

---

[56] Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2001); Rohmat, "Dissecting Corporate Liability in Environmental Crimes."
[57] Fisse dan Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability*.
[58] Bucy, "Corporate Ethos"; Brent Fisse, "Reconstructing Corporate Criminal Law: Deterrence, Retribution, Fault, and Sanctions," *Southern California Law Review* 56, no. 6 (1983): 1141–1246.
[59] UU 32/2009, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3).
[60] UU 1/2023, Pasal 48 huruf d dan Pasal 50.

Perkara Teckno Dua memperlihatkan penerapan indikator tersebut. Barang bukti dalam perkara itu memuat neraca pengelolaan limbah B3 semester pertama 2017 dan tagihan jasa pengelolaan *spent bleaching earth* dari pihak ketiga pada 2017, sedangkan hasil uji laboratorium atas limbah yang dibuang bertanggal 2022.[61] Fakta tersebut menunjukkan bahwa korporasi pernah memiliki jalur pengelolaan melalui pihak ketiga, tetapi jalur itu tidak dipertahankan, dan amar yang memerintahkan pengurusan izin serta pembangunan tempat penyimpanan sementara menunjukkan bahwa sarana tersebut belum tersedia pada saat pemeriksaan.[62] Kesalahan yang terbaca dari fakta tersebut adalah kegagalan alokasi sumber daya dan kepatuhan yang berlangsung beberapa tahun, yang sesuai dengan Pasal 48 huruf d KUHP Nasional, meskipun perkara tersebut diputus sebelum KUHP Nasional berlaku.

Penerapan Pasal 48 pada perkara peralihan juga tunduk pada asas *lex mitior*. Kriteria kesalahan korporasi dalam Pasal 48 tidak menciptakan delik baru, melainkan mengatur syarat pertanggungjawaban, sehingga hakim perlu menilai apakah syarat yang lebih tegas tersebut lebih menguntungkan bagi korporasi dibandingkan pendekatan UU PPLH yang tidak menyediakan kriteria kesalahan.[63] Syarat pembuktian kesalahan korporasi yang lebih tegas pada umumnya menguntungkan korporasi, sehingga wajib diterapkan dalam perkara peralihan.

## C. Kedudukan Pengurus

Pengurus dapat dipidana dalam perkara limbah B3 hanya atas dasar kesalahannya sendiri, dan pidana yang dijatuhkan kepada korporasi tidak boleh dialihkan kepada pengurus melalui pidana pengganti. UU PPLH memberikan dua jalur pemidanaan pengurus. Jalur pertama adalah Pasal 116 ayat (1) huruf b, yang memungkinkan tuntutan terhadap orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.[64] Jalur kedua adalah Pasal 117, yang memperberat ancaman pidana penjara dan denda sepertiga apabila tuntutan diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana.[65] Kedua jalur tersebut mensyaratkan bahwa pengurus memberi perintah atau memimpin kegiatan, sehingga keterlibatan pribadi harus dibuktikan dan jabatan sebagai direktur saja tidak cukup. Pasal 49 KUHP Nasional yang baru memperluas kategori pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban, yaitu pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi, tetapi pembebanan tersebut tetap memerlukan

[61] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Btm.
[62] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Btm.
[63] UU 1/2023, Pasal 3 ayat (1).
[64] UU 32/2009, Pasal 116 ayat (1) huruf b.
[65] UU 32/2009, Pasal 117.

pembuktian kesalahan pada diri pengurus.[66] Kesalahan pengurus dapat dibuktikan melalui perintah untuk membuang limbah, persetujuan atas anggaran yang meniadakan biaya pengelolaan limbah, penolakan terhadap usulan pembangunan tempat penyimpanan sementara, atau pengetahuan atas praktik pembuangan yang dibiarkan.

Persoalan paling tajam muncul dalam amar perkara Teckno Dua. Pengadilan menjatuhkan denda Rp350 juta kepada korporasi yang diwakili direkturnya, Hong Dunn Yee, dan menentukan bahwa apabila denda tidak dibayar dalam enam bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta korporasi dan direktur dapat dirampas, dan apabila hasil penjualannya tidak mencukupi, direktur menjalani kurungan pengganti selama enam bulan.[67] Amar tersebut memindahkan pidana korporasi kepada pengurus, padahal pengurus hadir dalam kapasitas sebagai wakil korporasi, bukan sebagai terdakwa pribadi. Muladi dan Priyatno menegaskan bahwa model pertanggungjawaban korporasi menentukan siapa yang dipidana, sehingga model korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab tidak dapat dicampur dengan model pengurus sebagai yang bertanggung jawab dalam satu amar tanpa dakwaan terhadap pengurus.[68] Amar tersebut karena itu tidak sejalan dengan asas kesalahan dan dengan Pasal 118 UU PPLH yang menempatkan pengurus sebagai wakil, bukan pemikul pidana.

Perma 13/2016 telah membedakan kedua keadaan tersebut: denda korporasi yang tidak dibayar dieksekusi dengan penyitaan dan pelelangan harta korporasi, sedangkan kurungan pengganti hanya berlaku bagi denda yang dijatuhkan kepada pengurus.[69] KUHP Nasional mempertegas hal itu, karena pidana pokok bagi korporasi hanya berupa denda dan yang disita serta dilelang apabila pidana tidak dilaksanakan adalah kekayaan atau pendapatan korporasi.[70] Amar yang menetapkan kurungan pengganti bagi direktur atas denda korporasi tidak lagi memiliki dasar setelah berlakunya KUHP Nasional. Direktur yang dinilai bersalah harus didakwa sebagai terdakwa tersendiri, dan pemidanaannya tidak boleh menjadi pengganti pemidanaan korporasi, sebagaimana pemidanaan korporasi juga tidak boleh menggantikan pemidanaan pengurus yang bersalah.[71]

## D. Pembuktian Hubungan Kausal

Perkara limbah B3 mengenal empat objek pembuktian yang berbeda, yaitu status bahan sebagai limbah B3, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, kesalahan, dan besaran biaya pemulihan, dan bahwa hanya objek kedua yang merupakan persoalan kausalitas dalam arti hukum pidana. Objek

[66] UU 1/2026, Pasal VII angka 5; UU 1/2023, Pasal 47; Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.
[67] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Btm.
[68] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010).
[69] Perma 13/2016, Pasal 28 dan Pasal 29.
[70] UU 1/2023, Pasal 119; UU 1/2026, Pasal VII angka 20.
[71] Satria, "Penerapan Pidana Tambahan."

pertama adalah status bahan sebagai limbah B3, yang harus dibuktikan dalam setiap delik, termasuk delik formil. Penuntut umum dalam Pasal 103 dan Pasal 104 tidak perlu membuktikan bahwa perbuatan korporasi mengakibatkan pencemaran tertentu, tetapi harus membuktikan bahwa bahan yang tidak dikelola atau dibuang adalah limbah B3 melalui uji karakteristik. Ahli dalam perkara Nickcrome menyatakan bahwa kadar seng dalam lumpur IPAL melampaui baku mutu karakteristik beracun melalui prosedur pelindian (TCLP) kategori A menurut lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, sehingga lumpur tersebut tergolong limbah B3 kategori 1.[72] Perkara Teckno Dua memuat beberapa laporan hasil uji dari laboratorium yang berbeda pada 2022.[73] Rantai penguasaan sampel, akreditasi laboratorium, dan kesesuaian metode uji dengan peraturan yang berlaku pada saat pengambilan sampel menentukan bobot bukti tersebut, terutama karena Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 telah menggantikan pengaturan limbah B3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.[74]

Objek kedua adalah kausalitas, yang hanya menjadi unsur dalam delik materiil Pasal 98 dan Pasal 99. Penuntut umum harus membuktikan bahwa perbuatan korporasi mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan, padahal sungai, tanah, atau udara sering tercemar dari berbagai sumber. Ajaran syarat yang tidak dapat ditiadakan (*conditio sine qua non*) menghasilkan lingkaran sebab yang terlalu luas, sedangkan ajaran yang menyaring sebab menurut kepatutan atau sebab yang paling menentukan lebih sesuai untuk perkara pencemaran.[75] Hart dan Honoré menunjukkan bahwa penalaran kausal dalam hukum memisahkan syarat faktual dari sebab yang secara normatif dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika terdapat sebab lain yang bekerja bersamaan.[76] Bukti yang relevan untuk itu meliputi kesamaan karakteristik kimia limbah di sumber dan pencemar di media, titik dan waktu pengambilan sampel di hulu dan hilir, arah aliran dan jalur paparan, dokumen manifes dan neraca limbah yang menunjukkan volume dan waktu pembuangan, keterangan saksi tentang praktik pembuangan, serta ketiadaan sumber lain dengan karakteristik serupa.

Objek ketiga dan keempat tidak boleh dicampur dengan kausalitas. Kesalahan dibuktikan melalui indikator organisasi dan keterlibatan pengurus sebagaimana diuraikan dalam subbagian B dan C, sehingga bukti ilmiah yang kuat tentang pencemaran tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan korporasi. Besaran biaya pemulihan bukan unsur delik, melainkan bahan untuk merumuskan pidana tambahan atau ganti rugi, yang dihitung

[72] Adila, "Landmark Decision"; PP 101/2014.
[73] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Btm.
[74] PP 22/2021; Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012).
[75] Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.
[76] H. L. A. Hart dan Tony Honoré, *Causation in the Law*, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1985).

dengan metode Permen LH 7/2014 dan penilaian ahli.[77] Kekeliruan yang perlu dihindari adalah menjadikan ketidakpastian besaran biaya sebagai alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan, atau sebaliknya menjadikan besarnya biaya sebagai bukti kesalahan.

Perkara Nickcrome memperlihatkan bahwa bukti dapat dirusak oleh perubahan kondisi lokasi. Pengadilan Negeri Bandung membebaskan korporasi, antara lain karena pada saat pemeriksaan setempat sampel diambil dari karung di lorong tertutup dengan lantai semen dan saluran ke bak IPAL, sehingga unsur menempatkan limbah ke media lingkungan dinilai tidak terbukti.[78] Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dengan menilai bahwa kondisi pada saat inspeksi tidak sama dengan kondisi pada saat pemeriksaan setempat, dan merumuskan kaidah bahwa perbaikan tersebut "tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, namun hanya menjadi pertimbangan".[79] Peninjauan kembali yang diajukan korporasi ditolak.[80] Kaidah ini mencegah pemulihan pascaperbuatan dipakai untuk menghapus bukti, dan menegaskan bahwa delik dumping selesai pada saat limbah dibuang. Perma 1/2023 memberi dasar bagi hakim untuk menerapkan asas kehati-hatian dalam menilai bukti ilmiah, tetapi asas tersebut tidak dapat menggantikan pembuktian di luar keraguan yang wajar dalam perkara pidana; fungsinya terbatas membantu hakim menilai bobot bukti dan menolak argumen bahwa ketidakpastian ilmiah selalu berarti ketiadaan kausalitas.[81]

# IV. Sanksi Pidana dan Pemulihan Lingkungan

## A. Lima Instrumen dengan Sifat Hukum yang Berbeda

Denda, pidana tambahan perbaikan akibat, ganti rugi, sanksi administratif, dan kewajiban pemulihan merupakan lima instrumen yang berbeda sifat hukumnya, sehingga tidak dapat saling menggantikan. Matriks dalam Tabel 3 memisahkan kelimanya menurut dasar hukum, tujuan, penerima manfaat, dan mekanisme eksekusi.

[77] Permen LH 7/2014; Aqil, Syahrin, dan Trisna, "Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014."
[78] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg; Adila, "Landmark Decision."
[79] Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022; Adila, "Landmark Decision."
[80] Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 PK/Pid.Sus-LH/2023, 2023.
[81] Perma 1/2023, Pasal 47; Sands et al., *Principles of International Environmental Law*.

**Table 3.** Matriks Instrumen Sanksi dan Pemulihan

| Instrumen | Dasar Hukum | Tujuan | Penerima Manfaat | Mekanisme Eksekusi |
|---|---|---|---|---|
| Pidana denda | KUHP Pasal 118, 119, dan 121; UU 32/2009 Pasal 104 dan lain-lain | Celaan dan pencegahan | Kas negara | Jaksa; penyitaan dan pelelangan kekayaan korporasi apabila tidak dibayar |
| Pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana | UU 32/2009 Pasal 119 huruf c dan d; KUHP Pasal 120 | Mengembalikan keadaan yang dirusak tindak pidana | Lingkungan yang tercemar dan masyarakat terdampak | Jaksa; penyitaan dan pelelangan menurut Pasal 120 sebagaimana diubah UU 1/2026; penggunaan hasil belum diatur |
| Ganti rugi dan tindakan tertentu | UU 32/2009 Pasal 87 dan 88; Perma 1/2023; Permen LH 7/2014 | Memulihkan kerugian dan fungsi lingkungan | Lingkungan hidup dan pihak yang dirugikan | Pengadilan perdata; rencana pemulihan dan pengawasan menurut Perma 1/2023 |
| Sanksi administratif | UU 32/2009 Pasal 76 dan 80 sebagaimana diubah UU 6/2023 | Menghentikan pelanggaran dan memulihkan kepatuhan secara cepat | Kepatuhan dan lokasi yang tercemar | Pemerintah; paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan atau pencabutan perizinan |

| Instrumen | Dasar Hukum | Tujuan | Penerima Manfaat | Mekanisme Eksekusi |
|---|---|---|---|---|
| Kewajiban pemulihan | UU 32/2009 Pasal 54 dan 55 | Kewajiban primer memulihkan fungsi lingkungan | Fungsi lingkungan hidup | Pelaku sejak pencemaran terjadi; ditegakkan melalui ketiga jalur lain; dana penjaminan bagi pemegang izin |

Pidana denda merupakan satu-satunya pidana pokok bagi korporasi dalam KUHP Nasional.[82] Ukurannya adalah berat tindak pidana dan kesalahan, dengan memperhatikan faktor seperti tingkat kerugian atau dampak, tingkat keterlibatan pengurus, lamanya dan frekuensi tindak pidana, serta bentuk kesalahan, bukan biaya pemulihan.[83] Pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana berbeda dari denda karena tujuannya mengembalikan keadaan yang dirusak, sehingga ukurannya adalah kebutuhan pemulihan, bukan berat celaan. UU PPLH menyediakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun, sedangkan KUHP Nasional menyediakan daftar yang lebih panjang.[84] Pidana tambahan perbaikan akibat dan kewajiban pemulihan tidak identik: yang pertama adalah sanksi yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana, sedangkan yang kedua adalah kewajiban hukum primer menurut Pasal 54 UU PPLH yang melekat pada pelaku sejak pencemaran terjadi, tanpa menunggu putusan.[85]

UU Penyesuaian Pidana menambahkan mekanisme bahwa apabila korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, atau pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, kekayaan atau pendapatan korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa.[86] Mekanisme ini memperkuat daya paksa pidana tambahan, tetapi juga mengubah kewajiban bertindak menjadi kewajiban membayar apabila hasil lelang tidak diarahkan untuk pemulihan di lokasi. Ganti rugi perdata bekerja dengan logika lain: setiap penanggung jawab usaha yang mencemari dan menimbulkan kerugian wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, dan usaha yang mengelola limbah B3 memikul tanggung

[82] UU 1/2023, Pasal 118 dan Pasal 119.
[83] UU 1/2023, Pasal 56.
[84] UU 32/2009, Pasal 119; UU 1/2023, Pasal 120 ayat (1).
[85] UU 32/2009, Pasal 54; Perma 1/2023, Pasal 1 angka 20.
[86] UU 1/2026, Pasal VII angka 20.

jawab mutlak menurut Pasal 88 sebagaimana diubah.[87] Tanggung jawab mutlak tersebut berlaku di ranah perdata dan tidak dapat dipindahkan ke ranah pidana, karena KUHP Nasional hanya membolehkan pemidanaan tanpa kesalahan apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.[88] Sanksi administratif bekerja paling cepat dan dapat diterapkan sebelum kerusakan meluas; Faure dan Svatikova menunjukkan bahwa sistem yang mengombinasikan penegakan administratif dan pidana, dengan pidana dicadangkan bagi pelanggaran serius, mencapai penegakan yang lebih efektif dan efisien.[89]

Asas pencemar membayar sering digunakan untuk membenarkan seluruh instrumen tersebut, tetapi asas tersebut tidak menentukan bentuk pembayaran. Sands dan Peel menjelaskan bahwa asas tersebut menuntut internalisasi biaya pencemaran oleh pencemar, termasuk biaya pencegahan dan pemulihan.[90] Pencemar membayar dalam perkara limbah B3 karena itu paling tepat dimaknai sebagai kewajiban menanggung seluruh biaya pemulihan nyata, bukan sekadar membayar sejumlah uang kepada negara.[91]

## B. Perbandingan Putusan PT Nickcrome Indojaya dan PT Teckno Dua Indonesia

Perbedaan desain sanksi dalam kedua putusan tidak bersumber dari perbedaan delik atau rezim hukum, melainkan dari tuntutan, posisi tingkat peradilan, dan ketiadaan pedoman tentang hubungan antara sanksi pidana dan pemulihan. Variabel pembanding dirangkum dalam Tabel 4.

**Table 4.** Matriks Perbandingan Dua Putusan

| Variabel | PT Nickcrome Indojaya | PT Teckno Dua Indonesia |
|---|---|---|
| Putusan dan tanggal | PN Bandung 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg (27 Mei 2021); MA 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 (2 Agustus 2022); PK 524 PK/Pid.Sus-LH/2023 (ditolak) | PN Batam 490/Pid.Sus/2023/PN Btm (21 Agustus 2023) |
| Kegiatan dan limbah | Pelapisan seng; lumpur IPAL sekitar 50 karung | Kegiatan yang menghasilkan *spent bleaching earth*; 400 ton |

[87] UU 32/2009, Pasal 87 ayat (1); UU 6/2023, Pasal 22; UU 32/2009, Pasal 88.
[88] UU 1/2026, Pasal VII angka 3.
[89] UU 32/2009, Pasal 76 dan Pasal 80; UU 6/2023, Pasal 22; Faure dan Svatikova, "Criminal or Administrative Law to Protect the Environment?."
[90] Sands et al., *Principles of International Environmental Law*.
[91] Rob White, *Crimes against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice* (Cullompton: Willan Publishing, 2008); Aqil, Syahrin, dan Trisna, "Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014."

| Variabel | PT Nickcrome Indojaya | PT Teckno Dua Indonesia |
|---|---|---|
| Waktu perbuatan dan rezim | Pada atau sebelum 23 Juli 2019; diputus setelah Pasal 102 dihapus; KUHP lama | Uji laboratorium 2022; UU PPLH setelah UU Cipta Kerja; KUHP lama |
| Dakwaan dan delik terbukti | Kesatu Pasal 104, kedua Pasal 102 (jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a, 118, 119); terbukti dumping | Dakwaan alternatif; dakwaan kedua terbukti: dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin |
| Bukti ilmiah | Ahli ITB: seng melampaui TCLP-A, limbah B3 kategori 1 | Beberapa laporan uji laboratorium 2022; neraca limbah dan tagihan pengelolaan 2017 |
| Posisi pengurus | Mewakili korporasi | Direktur mewakili korporasi; dibebani kurungan pengganti |
| Tuntutan | Denda Rp700 juta; pembersihan dan penyerahan limbah kepada pihak berizin | Tidak dirinci dalam sumber yang diperiksa |
| Amar pidana pokok | Denda Rp400 juta; harta disita dan dilelang apabila tidak dibayar | Denda Rp350 juta; harta korporasi dan direktur dapat dirampas; kurungan pengganti 6 bulan bagi direktur |
| Pidana tambahan | Tidak disebut dalam ikhtisar amar MA | Pengangkatan dan pembersihan 400 ton limbah di TPA Telaga Punggur Zona F; pemulihan fungsi lingkungan; pengurusan izin; pembangunan TPS limbah B3 |
| Tindak lanjut | Tidak diketahui dari sumber | Tidak diketahui dari sumber |

Penuntut umum dalam perkara Nickcrome menuntut denda Rp700 juta disertai pidana tambahan pembersihan lokasi dan penyerahan limbah kepada pihak ketiga berizin.[92] Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dan menjatuhkan denda Rp400 juta, dengan ketentuan bahwa harta korporasi disita dan dilelang apabila denda tidak dibayar.[93] Ikhtisar resmi putusan tersebut tidak menyebut pidana tambahan dalam amar Mahkamah Agung, dan tanpa salinan putusan lengkap alasan ketiadaan tersebut tidak dapat dipastikan. Kemungkinan yang paling dekat dengan kaidah putusan adalah bahwa pembersihan sebelum pemeriksaan setempat diperlakukan sebagai keadaan yang meringankan; apabila demikian, putusan tersebut menyamakan pembersihan oleh korporasi dengan pemulihan yang telah

[92] Adila, "Landmark Decision."
[93] Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022; Adila, "Landmark Decision."

tuntas tanpa verifikasi penyerahan limbah kepada pengelola berizin dan pemulihan tanah di lokasi.

Amar Teckno Dua memuat unsur pemulihan dalam bentuk tindakan: lokasi, volume limbah, cara penanganan, dan kewajiban struktural.[94] Pembacaan yang presisi menunjukkan bahwa tidak semua perintah tersebut merupakan restorasi. Pengangkatan dan pembersihan 400 ton limbah merupakan tahap pembersihan menurut Pasal 54 ayat (2) huruf a UU PPLH dan bersandar pada Pasal 119 huruf c tentang perbaikan akibat tindak pidana; perintah pemulihan fungsi lingkungan disebut tanpa parameter mutu, tenggat, atau pengawas, sehingga belum dapat diverifikasi sebagai remediasi atau restorasi; sedangkan pengurusan izin dan pembangunan tempat penyimpanan sementara merupakan kewajiban kepatuhan yang lebih dekat pada Pasal 119 huruf d, yaitu pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.[95] Putri, Syahrin, dan Affila mencatat bahwa analisis putusan dumping limbah B3 lebih banyak berfokus pada terpenuhinya unsur delik daripada pelaksanaan putusan.[96]

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kedua perkara sebanding pada objek, delik, dan rezim hukum, tetapi berbeda pada tiga variabel yang menjelaskan hasilnya. Pertama, perkara Nickcrome diputus Mahkamah Agung setelah pembebasan, sehingga amar disusun oleh *judex juris* dengan bahan terbatas, sedangkan perkara Teckno Dua diputus *judex facti* yang memeriksa langsung volume dan lokasi limbah. Kedua, kondisi lokasi Nickcrome telah berubah sebelum pemeriksaan setempat, sedangkan limbah Teckno Dua masih berada di lokasi pembuangan. Ketiga, kedua majelis tidak memiliki pedoman tentang isi minimum amar pemulihan, sehingga desain sanksi bergantung pada tuntutan dan kecermatan majelis; temuan serupa dicatat Nazah dan kawan-kawan dalam perkara di Pengadilan Negeri Tangerang.[97] Perkara PT XLI di Cikande, dengan sangkaan yang mencakup Pasal 98, Pasal 103, Pasal 106, Pasal 116, dan Pasal 119 UU PPLH, menunjukkan bahwa penyidik dapat menyiapkan dakwaan yang memungkinkan pidana tambahan, sepanjang korporasi juga didudukkan sebagai terdakwa.[98]

## C. Pembayaran ke Kas Negara dan Eksekusi Pemulihan

Pidana tambahan pemulihan yang dirumuskan sebagai pembayaran kepada negara kehilangan fungsi pemulihannya, kecuali disertai standar alternatif dan jaminan penggunaan dana untuk tujuan ekologis. Masalah tersebut tampak dalam perkara kebakaran lahan PT Adei Plantation and

[94] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Btm.
[95] UU 32/2009, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 119.
[96] Putri, Syahrin, dan Affila, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan."
[97] Nazah et al., "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pengelolaan Limbah B3."
[98] Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Kelola Limbah B3 Ilegal."

Industry, ketika Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan pidana tambahan pembayaran biaya pemulihan lahan kepada negara sebesar Rp2.987.654.064.[99] Aqil, Syahrin, dan Trisna menjelaskan bahwa pembayaran semacam itu dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak tanpa mekanisme yang mengalokasikannya kembali untuk pemulihan lokasi, dan bahwa Permen LH 7/2014 dirancang untuk gugatan perdata, bukan untuk pidana tambahan.[100] Eksekusi di jalur perdata juga terkendala oleh ketidakjelasan pengelolaan dana pemulihan dan keterbatasan aset, dan Perma 1/2023 menjawab sebagian kendala tersebut dengan mengatur rencana pemulihan dan pengawasan pelaksanaannya.[101]

Pemulihan dalam bentuk tindakan tetap harus diutamakan, tetapi tidak selalu mungkin atau memadai. Limbah dapat telah menyebar ke air tanah, lokasi dapat telah beralih fungsi, atau fungsi ekosistem dapat tidak kembali dalam jangka waktu yang wajar. Rezim tanggung jawab lingkungan Uni Eropa, yang dipakai di sini sebagai pembanding fungsional dan bukan sebagai hukum yang berlaku, membedakan pemulihan primer di lokasi, pemulihan pelengkap di lokasi lain apabila pemulihan primer tidak memulihkan sepenuhnya, dan pemulihan kompensasi atas kehilangan fungsi selama masa pemulihan.[102] Hukum Indonesia memberi dasar yang sejalan melalui frasa cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pasal 54 ayat (2) UU PPLH dan melalui penilaian ahli dalam Permen LH 7/2014.[103] Standar alternatif tersebut memerlukan tiga jaminan: penetapan oleh ahli yang menilai bahwa pemulihan di lokasi tidak mungkin atau tidak memadai, penghitungan biaya berdasarkan rencana pemulihan yang konkret, dan penempatan dana dalam mekanisme yang terikat pada tujuan ekologis, misalnya dana penjaminan pemulihan menurut Pasal 55 UU PPLH, bukan penerimaan umum negara.[104]

Koordinasi dengan jalur perdata diperlukan untuk mencegah pemulihan ganda maupun pemulihan yang tidak pernah terjadi. Utaryo menguraikan bahwa Pasal 79 Perma 1/2023 menentukan bahwa apabila putusan perdata dan putusan pidana atas objek pemulihan yang sama telah berkekuatan hukum tetap, yang dilaksanakan adalah putusan yang lebih dahulu berkekuatan hukum tetap.[105] Ketentuan tersebut mencegah pemulihan ganda,

---

[99] Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw.
[100] Aqil, Syahrin, dan Trisna, "Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014."
[101] DA, "Ada Peluang Mengatasi Kendala Eksekusi"; Perma 1/2023, Pasal 53 sampai dengan Pasal 67; Wahyuni, "Perma 1/2023 Instrumen Penting."
[102] Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage, Official Journal of the European Union L 143 (2004), Annex II.
[103] UU 32/2009, Pasal 54 ayat (2) huruf e; Permen LH 7/2014; Aqil, Syahrin, dan Trisna, "Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014."
[104] UU 32/2009, Pasal 55.
[105] Danang Utaryo, "PERMA 1/2023, Langkah Strategis MA Wujudkan Eksekusi Lingkungan Berkelanjutan," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 13 Agustus 2025,

tetapi tidak menjamin pemulihan terjadi apabila putusan yang lebih dahulu berkekuatan hukum tetap merumuskan pemulihan sebagai pembayaran kepada negara. Koordinasi karena itu harus dimulai pada tahap perumusan tuntutan dan gugatan, misalnya dengan menempatkan pembersihan dalam pidana tambahan dan kerugian ekosistem dalam gugatan perdata. Penggunaan hasil lelang untuk membiayai pemulihan oleh pihak ketiga memerlukan peraturan pelaksanaan, karena KUHP Nasional hanya menyebut tujuan penyitaan dan pelelangan, yaitu memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.[106]

## D. Teori Pemidanaan dan Pembangunan Hukum Pidana Berkelanjutan

Pemulihan dalam bentuk tindakan dapat dibenarkan oleh teori pemidanaan retributif, utilitarian, maupun restoratif, dan bahwa keberlanjutan menuntut desain sanksi yang lebih luas daripada kewajiban membayar. Teori retributif menuntut agar pidana sebanding dengan kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Denda Rp400 juta dan Rp350 juta mungkin sebanding dengan celaan atas perbuatan dumping, tetapi tidak mencerminkan kerugian lingkungan, sehingga pidana tambahan perbaikan akibat melengkapi denda dengan menghubungkan pidana dengan akibat nyata perbuatan. Teori utilitarian menuntut agar biaya melanggar lebih besar dari keuntungannya, dan kewajiban pemulihan yang dibebankan sesuai biaya nyata, disertai perampasan keuntungan dari penghematan biaya pengelolaan limbah, menghilangkan insentif ekonomi untuk membuang limbah secara ilegal.[107] Preston menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam merumuskan tindakan pemulihan atas kerugian ekologis dan sosial, sedangkan White menekankan bahwa kejahatan lingkungan menimbulkan korban yang tidak selalu manusia.[108] Kedua perspektif tersebut menempatkan pemulihan di pusat pemidanaan, tetapi tidak menjadikan pembersihan pascaperbuatan alasan untuk menghentikan perkara, sebagaimana ditegaskan kaidah perkara Nickcrome.[109]

Pembangunan hukum pidana berkelanjutan memerlukan lima unsur desain sanksi. Unsur pertama adalah pencegahan pengulangan melalui kewajiban struktural, seperti pembangunan tempat penyimpanan sementara dan kontrak dengan pengelola berizin. Unsur kedua adalah insentif kepatuhan, yaitu pengakuan atas program kepatuhan yang efektif dalam menilai kesalahan menurut Pasal 48 huruf d, sejalan dengan logika regulasi

---

https://dandapala.com/article/detail/perma-12023-langkah-strategis-ma-wujudkan-eksekusi-lingkungan-berkelanjutan. Isi Pasal 79 Perma 1/2023 dikutip dari sumber ini; lihat Perma 1/2023, Pasal 79.

[106] UU 1/2026, Pasal VII angka 20.

[107] Becker, "Crime and Punishment"; Coffee, "No Soul to Damn."

[108] Preston, "The Use of Restorative Justice for Environmental Crime"; White, *Crimes against Nature*.

[109] Adila, "Landmark Decision."

responsif yang memberi ruang bagi korporasi yang patuh.[110] Unsur ketiga adalah pemulihan ekosistem dengan standar yang dapat diverifikasi, bukan sekadar penghentian sumber pencemaran.[111] Unsur keempat adalah keadilan bagi masyarakat terdampak, yaitu keterlibatan masyarakat dalam rencana pemulihan dan informasi tentang pelaksanaannya. Unsur kelima adalah akuntabilitas jangka panjang, misalnya melalui penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun menurut Pasal 119 huruf e UU PPLH untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban.[112] Bosselmann menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip yang menuntut integritas ekologis menjadi batas bagi kegiatan ekonomi, sehingga keberlanjutan dalam pemidanaan tidak dapat disamakan dengan adanya kewajiban membayar.[113]

## E. Model Enam Parameter sebagai Tes Hukum

Analisis di atas menghasilkan enam parameter yang diuji secara berurutan dalam perkara limbah B3 dengan terdakwa korporasi. Parameter tersebut merupakan sintesis doktrinal sekaligus hasil pembacaan dua putusan: parameter pertama sampai keempat menyusun ulang syarat yang telah ada dalam hukum positif menjadi urutan uji, sedangkan unsur yang baru terletak pada parameter kelima dan keenam, yaitu isi minimum amar pemulihan dan larangan saling menggantikan antarinstrumen. Tabel 5 merumuskan setiap parameter sebagai tes hukum yang memuat pertanyaan penilaian, bukti yang diperlukan, dasar normatif, dan akibat apabila parameter tidak terpenuhi.

---

[110] Ayres dan Braithwaite, *Responsive Regulation*.
[111] Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, *SER International Primer*.
[112] UU 32/2009, Pasal 119.
[113] Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, 2nd ed. (London: Routledge, 2017).

**Table 5.** Enam Parameter sebagai Tes Hukum

| **Parameter** | **Pertanyaan Penilaian** | **Bukti yang Diperlukan** | **Dasar Normatif** | **Akibat apabila Tidak Terpenuhi** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Delik dan hukum yang berlaku | Apakah perbuatan merupakan dumping, tidak mengelola, atau mengakibatkan dilampauinya baku mutu, dan ketentuan mana yang berlaku menurut waktu perbuatan? | Kronologi perbuatan, izin, uji karakteristik limbah | UU 32/2009 Pasal 98, 103, 104; KUHP lama Pasal 1 ayat (2); KUHP Pasal 3 | Dakwaan atas delik yang dihapus tidak dapat menjadi dasar pemidanaan; delik harus diganti atau proses dihentikan |
| 2. Kesalahan korporasi | Apakah terbukti kegagalan pengawasan, alokasi sumber daya, kepatuhan, atau respons, keuntungan melawan hukum, atau pembiaran? | TPS, kontrak pengelola, neraca dan manifes, anggaran, teguran dan respons | KUHP Pasal 48; Perma 13/2016 Pasal 4 ayat (2) | Korporasi tidak dapat dipidana walaupun perbuatan teratribusikan |
| 3. Kesalahan pengurus | Apakah pengurus memberi perintah, memimpin, atau dengan kewenanganny a membiarkan, dibuktikan secara individual? | Perintah, persetujuan anggaran, notulen, pengetahuan atas pembuangan | UU 32/2009 Pasal 116–117; KUHP Pasal 49 | Pengurus tidak dapat dipidana dan tidak boleh dibebani pidana pengganti |

| **Parameter** | **Pertanyaan Penilaian** | **Bukti yang Diperlukan** | **Dasar Normatif** | **Akibat apabila Tidak Terpenuhi** |
|---|---|---|---|---|
| 4. Kausalitas dan bukti ilmiah | Apakah status limbah B3 terbukti dan, untuk delik materiil, apakah limbah korporasi menyebabkan dilampauinya baku mutu? | Sampel berantai, laboratorium terakreditasi, hulu-hilir, sidik jari kimia, ketiadaan sumber lain | UU 32/2009 Pasal 98–99; PP 22/2021; Perma 1/2023 | Delik materiil tidak terbukti; dakwaan delik formil tetap dapat diperiksa |
| 5. Isi minimum amar pemulihan | Apakah pidana tambahan memuat lokasi, volume, tahap dan standar keberhasilan, tenggat, pelaksana, dan pengawas, serta standar alternatif bila pemulihan di lokasi tidak mungkin? | Rencana pemulihan, penilaian ahli, perhitungan biaya | UU 32/2009 Pasal 54, 55, 119; KUHP Pasal 120; Perma 1/2023 | Amar tidak dapat diverifikasi; tuntutan perlu dilengkapi atau pemulihan diserahkan ke jalur perdata atau administratif |
| 6. Larangan saling menggantikan | Apakah setiap instrumen ditempatkan sesuai fungsinya tanpa memindahkan pidana korporasi kepada pengurus dan tanpa pemulihan ganda? | Putusan perdata atau sanksi administratif atas objek yang sama | Asas kesalahan; KUHP Pasal 118–120; Perma 13/2016; Perma 1/2023 Pasal 79 | Amar pengganti yang memindahkan pidana tidak sah; pemulihan yang telah dilaksanakan diperhitungkan |

Parameter pertama memastikan bahwa dakwaan bertumpu pada delik yang masih berlaku dan ketentuan yang tepat menurut waktu perbuatan, karena pilihan delik menentukan perlu atau tidaknya pembuktian kausalitas dan batas denda korporasi.[114] Parameter kedua dan ketiga memisahkan kesalahan organisasi dari kesalahan pribadi pengurus, sehingga masing-masing dibuktikan dengan bukti yang berbeda.[115] Parameter keempat memisahkan pembuktian status limbah dan kausalitas dari pembuktian kesalahan dan biaya pemulihan.[116] Parameter kelima mengubah perintah umum untuk memulihkan menjadi amar yang dapat dilaksanakan dan diawasi.[117] Parameter keenam menempatkan denda untuk celaan dan pencegahan, pidana tambahan untuk pemulihan dalam bentuk tindakan, ganti rugi untuk kerugian yang tidak dapat dipulihkan, dan sanksi administratif untuk penghentian pelanggaran secara cepat, sambil memperhitungkan pemulihan yang telah dilaksanakan melalui jalur lain.[118]

## F. Uji Parameter pada Dua Putusan

Nilai tambah parameter diuji dengan menerapkannya satu per satu pada kedua putusan, dengan fakta yang terbatas pada sumber yang diperiksa. Hasilnya disajikan dalam Tabel 6.

**Table 6.** Penerapan Enam Parameter pada Dua Putusan

| Parameter | PT Nickcrome Indojaya | PT Teckno Dua Indonesia | Nilai Tambah |
|---|---|---|---|
| 1. Delik dan hukum yang berlaku | Terpenuhi untuk Pasal 104; dakwaan Pasal 102 tidak dapat dipakai karena dihapus setelah perbuatan | Terpenuhi untuk Pasal 104 | Menjelaskan mengapa dakwaan alternatif dumping menyelamatkan perkara Nickcrome |
| 2. Kesalahan korporasi | Tidak tampak dalam ikhtisar; pertimbangan kesalahan organisasi tidak dapat dinilai | Indikator alokasi sumber daya dan kepatuhan terbaca dari barang bukti dan amar | Menuntut pertimbangan kesalahan organisasi yang eksplisit |

[114] Ramdan, "UU Cipta Kerja Melindungi Pengelolaan Limbah B3"; UU 1/2026, Lampiran I angka 70.
[115] UU 1/2023, Pasal 48; UU 32/2009, Pasal 116 dan Pasal 117; UU 1/2026, Pasal VII angka 5.
[116] Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022; Adila, "Landmark Decision."
[117] UU 32/2009, Pasal 54; Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Btm.
[118] Utaryo, "PERMA 1/2023."

| Parameter | PT Nickcrome Indojaya | PT Teckno Dua Indonesia | Nilai Tambah |
|---|---|---|---|
| 3. Kesalahan pengurus | Pengurus hanya mewakili; tidak ada pidana pengganti | Pengurus hanya mewakili, tetapi dibebani kurungan pengganti | Mengidentifikasi amar Teckno Dua sebagai tidak sah |
| 4. Kausalitas dan bukti ilmiah | Status B3 terbukti melalui TCLP-A; kaidah perubahan lokasi melindungi bukti | Status B3 didukung beberapa laporan uji 2022 | Memisahkan bukti status limbah dari bukti kesalahan |
| 5. Isi minimum amar pemulihan | Tidak terpenuhi: tidak ada pidana tambahan dalam ikhtisar amar | Sebagian: lokasi, volume, dan cara ada; standar, tenggat, dan pengawas tidak ada | Menunjukkan bagian amar yang perlu dilengkapi |
| 6. Larangan saling menggantikan | Pembersihan oleh korporasi berpotensi diperlakukan sebagai pengganti pemulihan | Kurungan pengganti memindahkan pidana kepada direktur | Menunjukkan dua bentuk substitusi yang berbeda |

Penerapan tersebut memperlihatkan bahwa parameter menghasilkan penilaian yang tidak diperoleh dari pembacaan unsur delik saja. Kedua putusan sama-sama memenuhi parameter pertama dan keempat, sehingga perbedaan hasilnya tidak bersumber dari delik atau pembuktian status limbah. Perbedaan terletak pada parameter kelima dan keenam: putusan Nickcrome gagal pada isi amar pemulihan, sedangkan putusan Teckno Dua memenuhi sebagian isi amar, tetapi gagal pada larangan memindahkan pidana kepada pengurus. Parameter kedua juga menunjukkan bahwa kedua putusan, sejauh terbaca dari sumber yang diperiksa, belum menyatakan dasar kesalahan organisasi secara eksplisit, yang setelah berlakunya KUHP Nasional menjadi syarat pemidanaan korporasi.

Parameter tersebut berbeda dari kerangka yang sudah ada dalam dua hal yang dapat diukur. Parameter kelima, tidak seperti rekomendasi umum untuk memperkuat pidana tambahan, menentukan enam unsur minimum amar dan standar alternatif ketika pemulihan di lokasi tidak mungkin.[119] Parameter keenam, tidak seperti kajian yang menyoroti masalah penerimaan negara bukan pajak atau yang membaca KUHP Nasional melalui teori identifikasi, menghubungkan masalah tersebut dengan Pasal 120 KUHP Nasional setelah perubahan, Pasal 79 Perma 1/2023, dan larangan

[119] Satria, "Penerapan Pidana Tambahan"; Agustinus dan Arifin, "Corporations and Environmental Crimes."

memindahkan pidana korporasi kepada pengurus.[120] Keterbatasannya perlu dinyatakan: model disusun dari dua putusan dan sebagian fakta diperiksa melalui ikhtisar, sehingga belum mewakili praktik pengadilan dan belum diuji efektivitasnya. Parameter pertama sampai keempat dan larangan pidana pengganti dapat diterapkan segera karena bersandar pada ketentuan yang berlaku, sedangkan penggunaan hasil lelang untuk pemulihan, mekanisme pengawasan pidana tambahan, dan penempatan dana dalam mekanisme yang terikat pada tujuan ekologis memerlukan peraturan pelaksanaan.

# V. Kesimpulan

Penghapusan Pasal 102 UU PPLH oleh UU Cipta Kerja mempersempit peta delik tanpa mendekriminalisasi dumping dan tidak dikelolanya limbah B3, yang tetap dapat dipidana menurut Pasal 104 dan Pasal 103 dengan ancaman yang disesuaikan Lampiran I UU Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026. Perbuatan lama yang hanya memenuhi Pasal 102 tidak dapat lagi menjadi dasar pemidanaan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 3 ayat (2) KUHP Nasional, sedangkan perbandingan ancaman untuk delik yang tetap berlaku harus dilakukan *in concreto* karena batas atas denda korporasi turun, tetapi batas bawah kategori IV muncul. Pertanggungjawaban korporasi dibangun melalui tiga langkah yang terpisah: atribusi perbuatan menurut Pasal 116 UU PPLH, kesalahan organisasi menurut Pasal 48 KUHP Nasional dan Perma 13/2016, serta kesalahan pribadi pengurus menurut Pasal 116 dan Pasal 117 UU PPLH serta Pasal 49 KUHP Nasional. Kesalahan organisasi dalam perkara limbah B3 paling tepat dibuktikan melalui indikator kegagalan pengawasan, alokasi sumber daya, kepatuhan, dan respons, tanpa praduga bersalah dari terjadinya pencemaran, sedangkan pidana korporasi tidak boleh dialihkan kepada pengurus melalui kurungan pengganti. Kausalitas dalam arti hukum pidana hanya menjadi unsur delik materiil Pasal 98 dan Pasal 99, dan harus dibuktikan dengan bukti ilmiah yang menghubungkan karakteristik limbah di sumber dengan pencemar di media. Pembuktian tersebut terpisah dari pembuktian status limbah B3, yang diperlukan dalam setiap delik, dari pembuktian kesalahan, dan dari penentuan biaya pemulihan, yang bukan unsur delik. Model enam parameter yang dirumuskan sebagai tes hukum dan konsisten dengan hukum positif ketika diterapkan pada kedua putusan. Kontribusi doktrinalnya terletak pada pemisahan lima instrumen menurut dasar hukum, tujuan, penerima manfaat, dan eksekusi, isi minimum amar pemulihan, serta larangan saling menggantikan. Implikasi yang dapat diterapkan segera bagi penuntut umum adalah menuntut pidana tambahan dengan isi minimum amar dan mendakwa pengurus secara tersendiri apabila kesalahannya hendak dibuktikan, sedangkan bagi hakim adalah menyatakan dasar

[120] Aqil, Syahrin, dan Trisna, "Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014"; UU 1/2026, Pasal VII angka 20; Rohmat, "Dissecting Corporate Liability in Environmental Crimes."

kesalahan organisasi dan tidak menjatuhkan kurungan pengganti kepada pengurus atas denda korporasi. Penggunaan hasil lelang dan dana pemulihan untuk tujuan ekologis memerlukan peraturan pelaksanaan. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif atas dua putusan, sebagian melalui ikhtisar resmi, sehingga tidak menyimpulkan praktik nasional maupun efektivitas pemulihan, dan model tersebut masih memerlukan pengujian empiris terhadap pelaksanaan putusan.

# References

Adila, Nadia Yurisa. "Landmark Decision: Penempatan Limbah B3 yang Sudah Diperbaiki saat sebelum Pemeriksaan Setempat Tidak Menghilangkan Pertanggungjawaban Pidana?" MARINews Mahkamah Agung RI, 9 April 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-soal-penempatan-limbah-b3-0eT.

Agustinus, Akwila, dan Ridwan Arifin. "Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2025): 1405–1433. https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25691.

Alfakar, Muhammad Wahyu, Ali Masyhar, Cahya Wulandari, dan Ngboawaji Daniel Nte. "Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 8, no. 2 (2023): 261–288. https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.36741.

Angkasa, Agung. "Sistem Peradilan Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 105–121. https://doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2464.

Aqil, N. A., A. Syahrin, dan Wessy Trisna. "Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014 in the Implementation of Additional Criminal for Corporations That Commit Environmental Crime." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 4, no. 1 (2024): 119–146. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.71244.

Ayres, Ian, dan John Braithwaite. *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. New York: Oxford University Press, 1992.

Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy* 76, no. 2 (1968): 169–217. https://doi.org/10.1086/259394.

Bosselmann, Klaus. *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. 2nd ed. London: Routledge, 2017.

Bucy, Pamela H. "Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability." *Minnesota Law Review* 75 (1991): 1095–1184.

Coffee, John C. "'No Soul to Damn: No Body to Kick': An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment." *Michigan Law Review* 79, no. 3 (1981): 386–459.

DA, Ady Thea. "Ada Peluang Mengatasi Kendala Eksekusi Pemulihan Lingkungan Hidup." Hukumonline, 4 Juni 2021. https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-peluang-mengatasi-kendala-eksekusi-pemulihan-lingkungan-hidup-lt60ba156e58252/.

Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage. Official Journal of the European Union L 143, 30 April 2004.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Kelola Limbah B3 Ilegal dan Cemari Lingkungan: BSS, Direktur Utama PT. XLI Tersangka dan Ditahan Gakkum KLHK." Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 14 Agustus 2023. https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/PERSS_RELEASE_PT_XLI_-Final1.pdf.

Faure, Michael G., dan Katarina Svatikova. "Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe." *Journal of Environmental Law* 24, no. 2 (2012): 253–286. https://doi.org/10.1093/jel/eqs005.

Febriyani, E., J. Ginting, dan B. R. Wibowo. "Corporate Criminal Liability in Jordan, Australia, and Indonesia: A Comparative Analysis of Doctrines and Recent Developments." *Journal of Law and Policy Transformation* 10, no. 2 (2025): 162–177. https://doi.org/10.37253/jlpt.v10i2.11527.

Fisse, Brent, dan John Braithwaite. *Corporations, Crime and Accountability*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Fisse, Brent. "Reconstructing Corporate Criminal Law: Deterrence, Retribution, Fault, and Sanctions." *Southern California Law Review* 56, no. 6 (1983): 1141–1246.

Hart, H. L. A., dan Tony Honoré. *Causation in the Law*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1985.

Hengki, Muhammad Rizqi. "Penanggulangan Karhutla Melalui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 13 Agustus 2026. https://dandapala.com/opini/detail/penanggulangan-karhutla-melalui-pertanggungjawaban-pidana-korporasi.

Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Hiariej, Eddy O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Nazah, F. N., M. Y. F. Saputra, S. P. Septiana, A. Salsabila, C. A. Nelson, dan O. N. Firmansyah. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pengelolaan Limbah B3 tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Tng)." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026): 216–224. https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.61176.

Negara, Halilintar Cakra, dan Rahaldy Briwijaya. "Determining Corporate Mens Rea through Strict Liability and Vicarious Liability in Corporate Crimes." *Kajian Hukum* 11, no. 1 (2026): 48–64. https://doi.org/10.37159/2026kh.v11.i1.76.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 451. https://www.peraturan.go.id/files/peraturan-ma-no-1-tahun-2023.pdf.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.

Preston, Brian J. "The Use of Restorative Justice for Environmental Crime." *Criminal Law Journal* 35, no. 3 (2011). https://lec.nsw.gov.au/documents/speeches-and-papers/preston_use%20of%20restorative%20justice%20for%20environmental%20crime.pdf.

Putri, A. V. D., A. Syahrin, dan Affila. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Dumping Limbah B3." *Journal of Environment Behavior and Engineering* 3, no. 2 (2025). https://doi.org/10.56326/jebe.v3i2.6445.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2 Agustus 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 PK/Pid.Sus-LH/2023. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 25 November 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Pengadilan Negeri Bandung, 27 Mei 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Btm. Pengadilan Negeri Batam, 21 Agustus 2023. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4085b6a07dd480ac303734393133.html.

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw. Pengadilan Negeri Pelalawan, 12 November 2020. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e6ab5f73fa39d429c5ba2ce7e2886f54.html.

Ramdan, Ajie. "UU Cipta Kerja Melindungi Pengelolaan Limbah B3 tanpa Izin dari Pemidanaan." Hukumonline, 15 Agustus 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-melindungi-pengelolaan-limbah-b3-tanpa-izin-dari-pemidanaan-lt64db257b34ae0.

Rohmat. "Dissecting Corporate Liability in Environmental Crimes in the 2023 Criminal Code: An Identification Theory Perspective." *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (2025). https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.21381.

Sands, Philippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, dan Ruth MacKenzie. *Principles of International Environmental Law*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Satria, H. "Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Kajian Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 155–171. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/18.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.

Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group. *The SER International Primer on Ecological Restoration*. Tucson: Society for Ecological Restoration International, 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Utaryo, Danang. "PERMA 1/2023, Langkah Strategis MA Wujudkan Eksekusi Lingkungan Berkelanjutan." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 13 Agustus 2025.

https://dandapala.com/article/detail/perma-12023-langkah-strategis-ma-wujudkan-eksekusi-lingkungan-berkelanjutan.

Wahyuni, Willa. "Perma 1/2023 Instrumen Penting dalam Memulihkan Lingkungan Hidup." Hukumonline, 20 Januari 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/perma-1-2023-instrumen-penting-dalam-memulihkan-lingkungan-hidup-lt65ab11786612d.

Wells, Celia. *Corporations and Criminal Responsibility*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001.

White, Rob. *Crimes against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*. Cullompton: Willan Publishing, 2008.

Wijaya, H., B. Santoso, dan M. Azhar. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran Lingkungan Hidup." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 206–220. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38863.

Yudhistira, Yura P. "Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026." MARINews Mahkamah Agung RI, 13 Maret 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO.

***

## Ucapan Terima Kasih

Tidak Ada

## Informasi Pendanaan

Tidak Ada.

## Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

## Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan manuskrip ini, penulis menggunakan AI Claude untuk memparafrasekan teks.